

PEMINDAHTANGANAN – BARANG – HABIS - PAKAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG HABIS PAKAI DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARISAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pemindahtanganan barang habis pakai yang telah rusak/usang dan tidak memiliki nilai ekonomis yang perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.06/2025; Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2027; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 1868/HK.03.2/02/2022.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Habis Pakai dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025.
- Lampiran 1 halaman.